



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Fauzi bin Mursidi, NIK 6307110107730044, tempat dan tanggal lahir Pauh, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kabang, RT 002, RW 001, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Hamilah Rifdah binti Kusasi, NIK 6307116504740002, tempat dan tanggal lahir Kabang, 25 April 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kabang, RT 002, RW 001, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 April



Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Kusasi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Samusi dan 2. Mansur, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:

5.1. Subhan bin Ahmad Fauzi, lahir di Kabang pada tanggal 22 Februari 1995, yang sekarang berumur 28 tahun;

5.2. Rahmah binti Ahmad Fauzi, lahir di Kabang pada tanggal 13 Juli 1998, yang sekarang berumur 25 tahun;

5.3. Rifky Al Hakim bin Ahmad Fauzi, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Maret 2005, yang sekarang berumur 18 tahun;

5.4. Mila Azizah binti Ahmad Fauzi, lahir di Kabang sekarang berumur 16 tahun;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak melengkapi persyaratan administrasi sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum bisa menikah secara resmi dan mendapatkan buku nikah. Maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa



Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah serta mengurus administrasi Kartu Keluarga:

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Fauzi bin Mursidi) dengan Pemohon II (Hamilah Rfidah binti Kusasi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1994 di Desa Kabau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Fauzi *in casu* Pemohon I, NIK 6307110107730044, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan



Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Brb



dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamilah Rifdah *in casu* Pemohon II, NIK 6307116504740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 05 Oktober 2015. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.289/Kua/17.06.11/PW.01/08/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 Agustus 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Saksi I, **Suriansyah bin Darmawan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kabang, RT 001, RW 001, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 April 1994, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan, yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kusasi, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Samusi dan Mansur, dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;



Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, **M. Effendi bin Ahmad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kabang, RT 002, RW 001, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 April 1994, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan, yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kusasi, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Samusi dan Mansur, dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jeaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama



Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah dikarenakan pada saat menikah, Para Pemohon tidak melengkapi administrasi persyaratan pencatatan pernikahan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan. Untuk itu, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;



Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Limpasu;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada halangan dan larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 April 1994, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan, yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kusasi, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Samusi dan Mansur, dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat



Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab *I'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara



Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ahmad Fauzi bin Mursidi**) dengan Pemohon II (**Hamilah binti Kusasi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1994 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 183/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 12 September 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;



Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Brb



Hakim

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)